

## ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN - TAHUN ANGGARAN 2020

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.02/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.988)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152 TLN No.5178), Permenkeu RI Nomor 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.537).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 meliputi Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/Lembaga dan Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.

Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2019.

Lampiran halaman 7 s.d. 124